



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 335/KMK.05/2015

TENTANG

**PENETAPAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG
MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 0448/MPK.A/KU/2014 tanggal 30 Juni 2014 telah mengajukan permohonan agar Universitas Negeri Padang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-02/Tim-Penilai/2014 tanggal 23 September 2014, Universitas Negeri Padang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.
- PERTAMA** : Menetapkan Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara Penuh (BLU secara Penuh).
- KEDUA** : Status BLU secara Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KETIGA** : Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah berstatus BLU secara Penuh wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun setelah Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU.
- KEEMPAT** : Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyusun dan menyampaikan usulan tarif layanan dan remunerasi paling lambat 6 (enam) bulan setelah Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU.
- KELIMA** : Dalam hal Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Menteri Keuangan dapat meninjau status penerapan PK-BLU sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
8. Inspektur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;

bu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Rektor Universitas Negeri Padang, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001